

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

**KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA"** yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 Tertanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Muh. Fathoni**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kaliurang KM 5,2, Karangwuni, Gang Duku No. D3A, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I**;

**Indria Perwita Sari**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kaliurang KM 5,2, Karangwuni, Gang Duku No. D3A, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat I dan Tergugat II** dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., Muchamad Yogo Hutomo, S.H., Mustopa, S.H., M.H., Aji Herlambang, S.H. dan Norman Ramadhan, S.H. semuanya advokad beralamat di "SNW & Partner" Jalan Jambon KM. 1,5

Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping  
Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya  
**disebut Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi serta memeriksa bukti  
lainnya di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.Smn, tanggal 11 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Rahn, dengan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, hutang tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 7.996.667,- dengan rincian Rp. 4.166.667,- sebagai pembayaran Pokok dan Rp. 3.800.000,- sebagai pembayaran ujarah/jasa, dan akan dibayarkan sebanyak 48 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 03 Mei 2020;
3. Bahwa pada tanggal 08 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp 118.639.000,- oleh Para Tergugat dengan rincian pembayaran pokok pembiayaan Rp. 116.169.000,- dan pembayaran jasa Rp. 2.470.000,- pembayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan sisa pembiayaan dan penutupan pembiayaan, dan dilakukan pengambilan jaminan oleh Para Tergugat, yang mana hal tersebut merupakan kesalahan hitung dari Penggugat dan perihal kesalahan hitung tersebut telah dikomunikasikan

kepada Para Tergugat secara lisan maupun tertulis, tetapi Para Tergugat tidak menanggapi pengkomunikasian tersebut dan tetap menganggap pembiayaan sudah lunas;

4. Bahwa sampai dengan jatuh tempo akhir, tanggal 03 Mei 2020, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Rahn tersebut .

Perhitungan sampai dengan bulan Maret 2020, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp. 130.000.000,- dari kewajiban sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan perhitungan jasa, sesuai isi dalam akad perjanjian bahwa setelah jaminan diambil maka Penggugat tidak mengenakan biaya jasa penitipan dan perawatan barang, maka kewajiban Tergugat adalah menyelesaikan sisa pokok pembiayaan dan kewajiban yang sepakati dalam akad pembiayaan;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi dengan cara mendatangi Para Tergugata secara langsung, mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan;
6. Bahwa sesuai akad pembiayaan Rahn yang telah disepakati, apabila Tergugat wanprestasi maka Tergugat dikenakan denda sebesar 3 % dari kewajiban yang harus dibayarkan;
7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

– Kerugian Materiil (Pokok )	Rp.	70.000.000,-
– Kerugian materiil (Jasa )	Rp.	2.260.000,-
– Denda	Rp.	2.180.000,-
– Total	Rp.	74.440.000,-

*(Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).*

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akad pembiayaan Rahn tertanggal 03 Mei 2016 belum lunas walaupun jaminan telah diambil oleh Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran;
6. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atau agunan atas hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas semua kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar

– Kerugian Materiil (Pokok )	Rp.	70.000.000,-
– Kerugian materiil (Jasa )	Rp.	2.260.000,-
– Denda	Rp.	2.180.000,-
– Total	Rp.	74.440.000,-

*(Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )*
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidair :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 1 benar;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 2 benar;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 3 yang menyatakan Para Tergugat membayar Rp 118.639.000,00 tidak benar, melainkan Para Tergugat telah mentransfer sesuai perhitungan yang telah diberikan oleh petugas KSPS Syariah sejumlah Rp. 119.875.000,- (Seratus Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut untuk pembayaran pokok, jasa dan pinalti, dan menurut KSPS syariah sudah lunas;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 4 tidak benar, karena Para Tergugat pada tanggal 08 September 2021 telah melakukan pelunasan sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas Penggugat pada tanggal 07 September 2021;
5. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 5 benar;
6. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita nomor 6 benar;
7. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada nomor 7 tidak benar dan Para Tergugat membantah, yang terjadi sebenarnya adalah pada tanggal 07 September 2016 Para Tergugat menyatakan kepada Penggugat (KSPS Syariah Prima Artha) untuk melunasi pembiayaan yang tercantum dalam Akad Rahn tanggal 03 Mei 2016, kemudian dalam 2 hari pihak Penggugat melakukan perhitungan yang hasilnya diberitahukan kepada Para Tergugat, untuk melakukan pelunasan Para Tergugat diminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke rekening atas nama Abdul Latif, kemudian Para Tergugat pada tanggal 08 September 2016 mentransfer uang sesuai perhitungan dari Penggugat sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut untuk membayar sisa pokok pinjaman, jasa dan pinalti, dan menurut Penggugat sudah lunas, lalu 2 hari setelah itu barang jaminan berupa PBKB satu unit

mobil Toyota New Camry dan dua unit sepeda motor honda dikembalikan kepada Para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat membantah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam Akad Rahn tanggal 03 Mei 2016;

8. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan Saudara Abdul Latip SE sebagai Direktur KSPPS Prima Artha yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 3 Mei 2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat informasi mengenai penyelesaian selisih Pembiayaan, Nomor 74/03-PA/A2/02/17 tertanggal 2 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Peringatan satu (SP.I) nomor 7/SP1/03-PA/VI/C/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Peringatan dua (SP.II) nomor 8/SP/03-PA/VI/C/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Peringatan tiga (SP.III) nomor 1/SPIII/03-PA/VI/C/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopy Kartu Angsuran Para Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotocopy Permohonan Pandangan Aspek Syari'ah Kepada Dewan Pengawas Syari'ah nomor 15//03-PA/VI/A/IX/2021 tanggal 23 September

2021 yang telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotocopy Tanggapan Dewan Pengawas Syari'ah KSPK Prima Artha nomor 02-OP.DPS-PA/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti .P9);

**B. Saksi:**

1. Eko Sri Riwayati, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Medari Gede /IV RT. 003 RW. 011 Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai direktur KSPK Syari'ah dan kenal dengan Para Tergugat sebagai nasabah di KSPK Syari'ah Prima Artha;
  - bahwa Saksi bekerja di KSPK Syari'ah, jabatan Saksi sekarang di KSPK Syari'ah sebagai Kepala Cabang Sayegen, sedangkan sebelumnya Saksi sebagai Pjs. kepala Cabang KSPK Syari'ah Prima Artha di Jl. Radjiman paten Tridadi;
  - bahwa Saksi tahu, yang menjadi masalah Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai perselisihan perhitungan pelunasan yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Tergugat masih ada kekurangan pembayaran dalam akad Rahn Tergugat tanggal 3 Mei 2016;
  - bahwa pada waktu melakukan Akad Pembiayaan Rahn yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, pihak Penggugat diwakili oleh Saksi sendiri Penggugat memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan angsuran 48 bulan, sejumlah Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, Para Tergugat memberikan jaminan 3 BPKB, 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor, yang disimpan di safe deposit box Penggugat;
  - bahwa jalannya pembiayaan Tergugat sudah mengangsur 3 kali pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 jumlah angsuran yang dilakukan

sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad tiap bulan sejumlah Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- bahwa pada tanggal 07 September 2016 Para Tergugat memberitahukan hendak membayar lunas pembiayaannya lalu pihak Penggugat melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat, pada tanggal 08 September 2016 pihak Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat supaya pembayaran pelunasan ditransfer ke rekening BCA atas nama Direktur (Abdul latif) sejumlah Rp118.639.000,00 untuk pembayaran pokok jasa dan finali;
- bahwa pelunasan tersebut atas inisiatif dari Para Tergugat pada bulan September 2016 untuk melunasi akad pembiayaan, dengan jumlah yang telah dihitung oleh petugas Penggugat, namun waktu itu karena system dalam computer sedang error sehingga terjadi jumlah yang berbeda dengan yang sebenarnya harus dibayar oleh Para Tergugat, dan terdapat selisih sejumlah Rp70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan selisih tersebut baru diketahui setelah beberapa hari yang Saksi tidak ingat lagi;
- bahwa pada tanggal 08 September 2016 Tergugat melakukan pembayaran dengan cara transfer, dihitung dengan 3 kali angsuran yang telah dilakukan sebelumnya berjumlah Rp130.000,000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk angsuran pokok sebagai pelunasan, 2 hari kemudian pihak Penggugat mengembalikan jaminan berupa 3 PBKB, yaitu 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor kepada Para Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui ada selisih penjumlahan karena system error itu 1-3 minggu setelah pembayaran pelunasan dan jaminan dikembalikan kepada nasabah dan Saksi melihat dari system Saksi dipenjumlahan angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan seharusnya pembayaran pelunasan sejumlah Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah);
- bahwa Saksi lakukan ketika mengetahui ada kesalahan saksi



langsung kerumah Para Tergugat dan Saksi datang ke tempat usahanya, namun berkali-kali Saksi datang tidak bertemu dengan Para Tergugat, kemudian bulan Oktober 2017 Saksi datang lagi ke rumah Tergugat hanya ketemu dengan Tergugat II dan kemudian Saksi sampaikan permasalahan tersebut, namun Tergugat II menjawab dengan mengibaratkan seperti orang yang membeli ketika mendapat pengembalian lebih yaitu sebagai keuntungan Para Tergugat;

- bahwa kemudian KSPS Syari'ah memberikan Surat Peringatan 3 kali, yang pertama SP I tanggal 23 Maret 2021, SP II tanggal 14 April 2021 dan SP III tanggal 8 Juni 2021, dan ketika Saksi memberikan Surat Peringatan tersebut Saksi bertemu dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menandatangani dan tidak menerima, kemudian SP II Saksi tidak bertemu dengan Tergugat kemudian Saksi titipkan pada tetangga Para Tergugat dan SP III tidak bertemu Para Tergugat kemudian Saksi titipkan ibunya Para Tergugat;
- bahwa prosesnya pembiayaan pertama Pemohon mengajukan dengan cara mengisi Form, kemudian pihak KSPS Syari'ah melakukan survey terhadap usahanya dan survey jaminannya, kemudian di analisa oleh Komite pembiayaan, kemudian keluar SP3 surat pemberitahuan pencairan pembiayaan;
- bahwa yang menandatangani SP3 adalah Saksi selaku Pjs Kepala Cabang waktu itu dengan Endah Yuni Latifah sebagai admin Layanan;
- bahwa ketika Para Tergugat akan melunasi akad Rahn tersebut telah lihat daftar angsuran dan acuannya di system IT, dan tanda tangan dari Pjs. Kepala Cabang dan Direktur;
- bahwa prosedur pengembalian jaminan kami order ke admin layanan, setelah order ke KBO (kepala bagian operasional kemudian ke petugas ADB jadi sudah sesuai prosedur pengembalian barang jaminan;
- bahwa Penggugat tahu ada selisih perhitungan setelah jaminan dikembalikan kepada Para Tergugat sekitar 1-3 minggu;

2. Endah Yuni Latifah, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jagalan RT. 003 RW. 005 Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai direktur KSPP Syari'ah dan kenal dengan Para Tergugat sebagai nasabah di KSPP Syari'ah Prima Artha;
  - bahwa pada saat terjadinya akad Rahn yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat Saksi bekerja di KSPPS Prima Artha sebagai Staf Admin Layanan;
  - bahwa Saksi tahu pada tanggal 3 Mei 2016 terjadi akad pembiayaan Rahn dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan 3 BPKB ( 1 BPKB mobil dan 2 BPKB sepeda Motor) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan;
  - bahwa Saksi bekerja di KSPP Syari'ah Prima Arta sejak Januari tahun 2016;
  - bahwa Saksi tahu dan mengikuti pembiayaan tersebut hanya dua bulan saja yaitu pada bulan Juni dan Juli Tergugat mengangsur secara lancar lalu karena saat itu Saksi dimuatsi ke Cabang Seyegan, Saksi tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya;
  - bahwa sebagai Admin Layanan Saksi tahu bila ada anggota yang tidak ber'itikad baik;
3. Neny Fitriana, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Ngabean RT. 002 RW. 021 Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai direktur KSPP Syari'ah dan kenal dengan Para Tergugat sebagai nasabah di KSPP Syari'ah Prima Artha;

- bahwa Saksi bekerja di KSPP Syari'ah Prima Artha sejak tahun 1999 sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Marketing;
- bahwa Saksi tahu Tergugat I sebagai anggota KSPP Syari'ah Prima Artha, dan terakhir melakukan Pembiayaan Rahn tahun 2016;
- bahwa Pembiayaan Rahn Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun dengan angsuran setiap bulannya Rp7.996.000,00 lebih beberapa rupiah yang Saksi tidak ingat lagi;
- bahwa dalam pembiayaan dimaksud pada awalnya Tergugat mengangsur 3 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang sama, kemudian pada bulan September 2016 Tergugat membayar sejumlah Rp. 118.639.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan cara ditransfer;
- bahwa pada bulan September 2016 Para Tergugat bermohon untuk melakukan pelunasan, lalu atas permohonan tersebut KSPP Syari'ah Prima Artha melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat, sedangkan yang menghitung jumlah pembayaran tersebut adalah Ibu Eko, tetapi karena system error jadi ada selisih penjumlahan, dari selisih tersebut baru diketahui Para Tergugat dalam pembayaran pelunasan kurang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa di KSPP Syari'ah Prima Artha setiap sore selalu dilakukan closing namun hari itu dilaporkan atau tidak Saksi tidak tahu;

Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun hakim telah memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun bukti 2 orang saksi menerangkan Para Tergugat masih mempunyai tanggungan yang belum dibayar sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

2. Bahwa Para Tergugat tidak bisa membuktikan kalau dirinya telah membayar angsurannya sampai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai yang tertuang dalam akad;
3. Bahwa adanya selisih perhitungan terjadi karena error system pada komputer saat Penggugat melakukan perhitungan sisa pembiayaan yang harus dibayar oleh Para Tergugat untuk melakukan pelunasan;
4. Bahwa mengetahui adanya selisih sisa yang belum dibayar oleh Para Tergugat lalu Penggugat melakukan pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara beberapa kali mendatangi Para Tergugat dan telah melakukan prosedur layanan standar melalui SP (surat Peringatan) sampai 3 kali, namun tidak direspon oleh Para Tergugat;
5. Bahwa demi untuk menjaga hubungan baik dengan anggota dalam hal ini Para Tergugat yang kurang pembayarannya, maka Penggugat memberikan keringanan dari kekurangan pembayaran sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) menjadi Rp 35. 000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) agar dibayarkan secara tunai oleh Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Para Tergugat melakukan Kesepakatan Akad Pembiayaan Rahn dengan KSPK Syari'ah "PRIMA ARTHA" selaku Penggugat tertanggal 03 Mei 2016;
2. Bahwa, benar cicilan angsuran yang dibayarkan oleh Para Tergugat tiap bulannya adalah sebesar Rp. 7.996.667,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) selama 48 bulan;
3. Bahwa, benar rincian cicilan angsuran tersebut terdiri dari Pembiayaan Pokok dan Jasa;
4. Bahwa, benar Para Tergugat sudah membayar sebanyak 4 (Empat) kali sampai bulan September 2016;
5. Bahwa, tidak benar pada bulan September 2016 Para Tergugat membayar sebesar Rp. 118.639.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), melainkan sejumlah Rp. 119.875.000,-

(Seratus Sembilan Belas Juta Dehapan Ratus Tujuh Puhuh Lima Ribu Rupiah) melahui transfer ke BCA atas nama **ABDUL LATIP, M.M.** selaku Direktur Utama;

6. Bahwa, benar pada pembayaran angsuran pada bulan September 2016 dipahami bersama oleh Pihak KSPK Syari'ah "PRIMA ARTHA" selaku Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Pelunasan;
7. Bahwa, benar Jaminan yang dimiliki oleh Para Tergugat sudah dikembalikan oleh Penggugat seluruhnya sebagai tanda Pelunasan Fasilitas Akad Pembiayaan Rahn antara Penggugat dan Para Tergugat;
8. Bahwa, benar selama ini predikat Para Tergugat tergolong bagus dan masuk sebagai kategori Debitur Prioritas dalam melakukan Pinjaman kepada KSPK Syari'ah "PRIMA ARTHA";
9. Bahwa, tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena dari keterangan saksi-saksi maupun gugatan Penggugat sudah melakukan kewajibannya dalam pelunasan Akad Pembiayaan Rahn di KSPK Syari'ah "PRIMA ARTHA";
10. Bahwa, sudah terlihat jelas kalau Para Tergugat tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320 KUH perdata
  - a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c suatu hal tertentu;
  - d suatu sebab yang halal;maka dalam keadaan ini sesuai dengan point a : Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat memahami secara bersama Pelunasan sisa Pembiayaan Rahn dan Penutupan Pembiayaan pada tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 118.639.000 (Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan dikembalikannya jaminan kepada Para Tergugat;
11. bahwa, apabila sudah mendapatkan kesepakatan pembayaran yang dilakukan Para Tergugat itu sebagai pelunasan maka Akad Pembayaran Rahn mi berakhir, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Bahwa atas uraian diatas untuk selanjutnya Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Primair**

- Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

#### **Subsider**

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ml berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan, serta upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh Hakim di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016, yang telah ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat, dimana

Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa kerugian materil terdiri dari kerugian Pokok Rp 70.000.000,00, Jasa Rp2.260.000,00 dan denda Rp2.180.000,00 seluruhnya berjumlah Rp74.440.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas alasan yang dapat diringkas pada tanggal 08 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp118.639.000,00 oleh Para Tergugat pembayaran tersebut dipahami sebagai pelunasan sisa pembiayaan dan penutupan pembiayaan, serta dilakukan pengambilan jaminan oleh Para Tergugat, walaupun jumlah pembayaran tersebut dilakukan sesuai perhitungan Penggugat saat itu, namun terdapat kesalahan hitung dari Penggugat akibat *system error* dan perihal kesalahan hitung tersebut telah dikomunikasikan kepada Para Tergugat secara lisan maupun tertulis, tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dan tetap menganggap pembiayaan sudah lunas, dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 03 Mei 2020 Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad Rahn tersebut, tetapi Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp130.000.000,00 dari kewajiban sebesar Rp200.000.000,00 sehingga ada kekurangan sebesar Rp70.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan yang diajukan Penggugat, dan Para Tergugat menolak telah melakukan Wanprestasi atas dalil yang dapat diringkas “pada tanggal 08 September 2016 Para Tergugat telah melakukan pelunasan dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp119.875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupia) ke rekening atas nama Pak Abdul Latif, cara pembayaran dan jumlah tersebut telah sesuai petunjuk dan perhitungan dari petugas Penggugat, jumlah tersebut untuk membayar pelunasan sisa pokok pinjaman, jasa dan pinalti yang telah diperhitungkan oleh Penggugat sejak tanggal 07 September 2016, dan karena Para Tergugat sudah membayar lunas kewajiban Para Tergugat maka 2 hari setelah pelunasan tersebut barang jaminan berupa PBKB satu unit mobil Toyota New Camry dan

BPKB dua unit sepeda motor honda oleh Penggugat dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P. 9 dan tiga orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 01/SK/01-PA/VI/A/II/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Penetapan Saudara Abdul Latif SE sebagai Direktur KSPPS Prima Artha, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat sebagai Direktur KSPP Syari'ah "Prima Artha", sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa, karena terbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan sebagai Direktur KSPPS Prima Artha, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*". Oleh karena itu Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi KSPPS Prima Artha atau KSPP Syari'ah "Prima Artha" Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut hakim Abdul Latif, S.E., mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016, Penggugat memberikan pinjaman Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hutang tersebut akan dibayarkan secara angsuran oleh Para Tergugat, jangka waktu pembayaran 48 bulan, jumlah angsuran setiap bulan Rp7.996.667,00 dengan rincian Rp4.166.667,00 sebagai



pengembalian pokok pinjaman dan Rp3.800.000,00 sebagai pembayaran jasa pemeliharaan, dengan ketentuan jatuh tempo tanggal 03 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopy Surat informasi mengenai penyelesaian selisih pembiayaan, yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diajak bertemu oleh Penggugat untuk menyelesaikan selisih dalam Akad Pembiayaan Nomor 102040000774 atas nama Muh. Fathoni, sedangkan bukti P.2 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 yang telah membuktikan akad yang menyangkut pokok perkara ini, oleh karena bukti P.3 tidak sinkron dengan bukti P.2, maka patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopy Surat Peringatan I kepada Muh. Fathoni tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diberi peringatan I tentang telah terjadinya cedera janji karena keterlambatan pembayaran, dan peringatan untuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad Rahn Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan Plafond Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), angsuran per bulan Rp7.996.667,00 dengan 36 kali angsuran, jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron dengan Nomor akad sebagaimana tertulis dalam Master pembiayaan adalah 002-74-004563-07, tanggal 03 Mei 2016 dan akad yang dilakukan adalah akad Rahn dengan pinjaman berjumlah Rp200.000.000,00, namun dengan angsuran per bulan Rp7.996.667,67, jangka waktunya 48 bulan dan tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.4 patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotocopy Surat Peringatan II kepada Muh. Fathoni tanggal 14 April 2021, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diberi peringatan II untuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad Murabahah

Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan Plafond Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), angsuran per bulan Rp8.025.555,00 dengan 36 kali angsuran, jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron dengan Nomor akad sebagaimana tertulis dalam Master pembiayaan adalah 002-74-004563-07, dan akad yang dilakukan adalah akad Rahn, dengan pinjaman berjumlah Rp200.000.000,00 angsuran per bulan Rp7.996.667,67 jangka waktu 48 bulan, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.5 patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa berupa fotocopy Surat Peringatan III kepada Muh. Fathoni tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, namun secara material isi bukti tersebut menerangkan Tergugat I telah diberi peringatan III untuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad Rahn Nomor 4740207563 tanggal 03 Mei 2016 dengan Plafond Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), angsuran per bulan Rp8.025.555,00 dengan 36 kali angsuran, jatuh tempo tanggal 03 Mei 2019, karena bukti tersebut tidak sinkron dengan Nomor akad sebagaimana tertulis dalam Master pembiayaan adalah 002-74-004563-07, dan akad yang dilakukan adalah akad Rahn, dengan pinjaman berjumlah Rp200.000.000,00 angsuran per bulan Rp7.996.667,67 jangka waktu 48 bulan, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, maka bukti P.6 patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotocopy Kartu Angsuran atas nama Muh. Fhatoni (Tergugat I), yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, bukti tersebut berupa Kartu Angsuran atas nama debitur Muh. Fathoni dalam kontrak dengan nomor SPK 102040000774, namun isi bukti tersebut secara material menjelaskan jangka waktu 36 angsuran / bulan Rp5.555.600,00 dan tanggal jatuh tempo 03 Mei 2019, sedangkan dalil Penggugat pada posita nomor 2 yang dibuktikan dengan bukti P.7 berbunyi “berdasarkan Akad Pembiayaan Rahn, hutang tersebut akan dibayarkan secara Angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 7.996.667,00 dan akan dibayarkan sebanyak 48 bulan dengan jatuh tempo akhir tanggal 03 Mei

2020”, dan kontrak ini telah di buktikan dengan bukti P.2 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Rahn dengan nomor Akad 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian antara dalil gugatan dengan bukti tidak sinkron atau kontradiktif, oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya 3 orang saksi Penggugat mengetahui KSPP Syari’ah (Penggugat) dengan Para Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016 terjadi akad pembiayaan Rahn dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jangka waktu pembayaran 48 bulan dengan angsuran Rp7.996.667,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan dan dengan agunan 3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat menerangkan Para Tergugat pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 membayar sesuai perjanjian, dan pada tanggal 07 September 2016 Para Tergugat memberitahukan hendak melunasi pembiayaannya, lalu pihak Penggugat melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat, lalu pada tanggal 08 September 2016 pihak Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat supaya pembayaran pelunasan ditransfer ke rekening atas nama Pak Abdul latif (Direktur) sejumlah Rp118.639.000,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran pokok, jasa dan finalti, pada bulan September 2016 Para Tergugat membayar pelunasan jika dihitung dengan 3 kali angsuran yang telah dilakukan keseluruhannya berjumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan jumlah yang telah dihitungkan oleh petugas Penggugat, namun waktu itu system dalam computer sedang error sehingga terjadi jumlah yang berbeda dengan yang sebenarnya harus dibayar oleh Para Tergugat, dan terdapat selisih sejumlah Rp70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Saksi mengetahui ada selisih penjumlahan karena system error itu dalam waktu 1-3 minggu setelah pembayaran pelunasan dan jaminan telah dikembalikan kepada nasabah (Para Tergugat), bahwa di KSPP Syari’ah Prima Artha setiap sore selalu dilakukan closing, ketika Para Tergugat akan

melakukan pelunasan telah dilihat daftar angsuran dan acuannya di system IT, dan ada tanda tangan dari Pjs. Kepala Cabang serta Direktur, prosedur pengembalian jaminanpun dilakukan melalui tahapan order ke admin layanan, kemudian order kepala bagian operasional dan kemudian ke petugas ADB, jadi sudah sesuai prosedur pengembalian barang jaminan, pihak Penggugat mengetahui ada selisih perhitungan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Para Tergugat setelah jaminan dikembalikan kepada Para Tergugat sekitar 1-3 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, bukti P.2 dan keterangan Saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Rahn dengan Nomor Akad 002-74-004563-07, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016;
2. Penggugat memberikan pembiayaan kepada para Tergugat sejumlah 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Para Tergugat berkewajiban membayar dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp7.966.666.67,00 dibulatkan menjadi Rp7.966.667,00 dengan perincian cicilan pokok pembiayaan Rp.4.166.666,67,00 dibulatkan menjadi Rp.4.166.667,00 dan jasa/ ujroh Rp. 3.800.000,00;
4. Dalam akad telah ditentukan waktu jatuh tempo sampai tanggal 03 Mei 2020;
5. Para Tergugat telah memberikan jaminan benda bergerak berupa 3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor;
6. Para Tergugat pada bulan Juni 2016, Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 telah membayar angsuran sesuai akad berjumlah Rp23.990.001 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu satu rupiah) untuk pembayaran pokok dan jasa, dan pada tanggal 08 September 2016 Para Tergugat melakukan pelunasan yang atas perintah Penggugat membayar angsuran dengan cara mentransfer ke rekening atas nama

Direktur KSPPS Prima Artha yang jumlahnya sesuai petunjuk dari Penggugat, untuk pembayaran pokok, jasa dan finalti;

7. Pada 2 hari setelah pelunasan ( tanggal 10 September 2016) Penggugat dengan mengacu pada standar pelayanan mengembalikan jaminan benda bergerak berupa 3 BPKB terdiri 1 BPKB Mobil Camry dan 2 BPKB sepeda motor kepada Para Tergugat;
8. Penggugat menyadari adanya selisih kekurangan pembayaran sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Para Tergugat dalam waktu 1-3 minggu setelah dilakukan pelunasan oleh Para Tergugat dan Penggugat mengembalikan jaminan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, atas alasan adanya selisih kurang yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melakukan pelunasan terhadap Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn tanggal 03 Mei 2016, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kedua belah pihak telah melaksanakan akad tersebut secara suka rela sampai pada pelaksanaan pelunasan dan mengembalikan jaminan, maka Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum, namun oleh karena akad tersebut telah ditutup dengan pelunasan pembayaran pembiayaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak maka akad tersebut telah selesai atau telah berakhir karena pelunasan, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 2 patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan secara hukum bahwa akad pembiayaan Rahn tertanggal 03 Mei 2016 belum lunas walaupun jaminan telah diambil oleh Tergugat, dengan alasan perhitungan Penggugat ada selisih Rp70.000.000,00 akibat *system error*

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat yang menerangkan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 Para Tergugat telah mengangsur sesuai akad dan pada bulan September 2016 Para Tergugat telah membayar pelunasan sesuai perhitungan Penggugat dan 2 hari setelah pelunasan pihak Penggugat melakukan pengembalian barang jaminan sesuai prosedur pengembalian barang jaminan dilakukan melalui tahapan order ke admin layanan, kemudian order kepala bagian operasional dan kemudian ke petugas ADB dengan demikian pengembalian barang jaminan kepada Para Tergugat telah dilakukan sesuai SOP dan ada waktu yang cukup, maka Hakim tidak sependapat dengan Penggugat bahwa selisih perhitungan tersebut disebabkan oleh system pada computer error, karena apabila terjadi *system error* maka aplikasi atau sistem operasi akan secara otomatis berhenti diproses atau dijalankan, sehingga pihak Penggugat tidak akan dapat melakukan perhitungan atas jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebelum *system* kembali normal, dan dengan memperhatikan bahwa kesalahan Penggugat dilakukan berulang kali yaitu tidak hanya pada saat Penggugat melakukan perhitungan jumlah pelunasan yang harus dibayar oleh Para Tergugat, tetapi juga terjadi setelahnya, yaitu pada pemberian informasi selisih yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, pada peringatan I, peringatan II dan peringatan III yang tidak sinkron dengan Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat, hal ini menunjukkan adanya *human error* atau kesalahan yang diakibatkan oleh lalainya sumber daya manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja, contohnya dalam Penggugat menginput data sehingga menimbulkan selisih perhitungan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagai lembaga pengelola dana dan bisa juga menimbulkan kerugian bagi nasabah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotocopy permohonan pandangan aspek Syari'ah kepada Dewan Pengawas Syari'ah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat memohon pandangan aspek syari'ah atas permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat kepada Dewan Pengawas KSPPS Prima Artha, sedang

bukti P.9 berupa fotocopy Tanggapan Dewan Pengawas Syari'ah KSPS Prima Artha bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Dewan Pengawas Syari'ah KSPS Prima Artha memberikan pandangan bahwa KSPS Prima Artha berhak atas kekurangan pembayaran hutang/ pembiayaan dari anggota, atas pandangan Dewan Pengawas Syari'ah KSPS Prima Artha tersebut Hakim menghormati, akan tetapi Hakim berpendapat pandangan tersebut tidak tepat dalam perkara ini karena timbulnya kerugian Penggugat akibat dari kesalahan-kesalahan Penggugat dari sisi sumber daya manusia (*human error*) dalam mengelola keuangan, dan bukan merupakan akibat dari *system error* pada computer semata, oleh karena itu kedua bukti tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat petitum nomor 7 yang berbunyi menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas semua kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Hakim berpendapat dengan berakhirnya akad dan dikembalikannya barang jaminan tidak adalagi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat terkait dengan Akad Pembiayaan Rahn, Nomor 002-74-004563-07 tanggal 03 Mei 2016, dan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat *human error* dalam perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tidak layak untuk dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka gugatan Penggugat pada petitum lainnya karena bersifat asesor terhadap gugatan pokok patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan dalil syari' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Robi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh Hj. Juharni, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.**

**Hj. Juharni, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	340.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	495.000,00